



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

AGUS PRAYITNO, S. Pd, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pekerjaan Kamituwo I Desa Banarankulon;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Budiarto Setiawan, S.H., 2. Moch. Yusron Marzuki, S.H., M.H., kesemuanya warganegara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Budiarto Setiawan & Rekan, berkantor di Perum Griya Intan Asri Blok C1 Mrican Kota Kediri 64111 Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

BUPATI NGANJUK, tempat kedudukan Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Mangun Dikaran, Kecamatan Nganjuk, Jawa Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Elly Hernatias, S.H., M.M., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
 2. Anang Triyanto, S.H., M.Si., Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;
 3. Drs. Fatkurrohman, Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/403/411.013/2016, tanggal 5 Desember 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 22 November 2016 dan diregister dengan Nomor 48 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ayat:

(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warganegara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau;

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan;

- c. hal-hal yang diminta untuk diputus;

(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

(5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan atau permohonana tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
 - (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan, dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
 - (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;
 - (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.
2. Bahwa, Tata cara pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi:
"Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi"
 3. Bahwa, Pemohon uji materiil adalah perorangan warganegara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3518142608880004 pekerjaan Kamituwo I Desa Banarankulon, tempat tinggal di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banarankulon No. 188/13/K/411.502.20/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Kamitowo I Desa Banarankulon;
 4. Bahwa, Keputusan Kepala Desa Banarankulon No. 188/13/K/411.502.20/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Kamitowo I Desa Banarankulon sebagaimana terurai pada angka 3 di atas berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Bahwa, Pemohon yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banarankulon No. 188/13/K/411.502.20/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Kamitowo I Desa Banarankulon ternyata diberhentikan berdasarkan Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa (Bukti P-1);

6. Bahwa, Pemohon uji materiil adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya:

“Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa” (Bukti P-1);

7. Bahwa, Pemohon uji materiil sebagai perorangan warganegara Republik Indonesia, telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat (2) huruf a, yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu perorangan warganegara Indonesia”

8. Bahwa, permohonan ini menuntut agar:

“Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa” (Bukti P-1)

dinyatakan Tidak Berlaku dan Batal Demi Hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti P-2);

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Bahwa, dalam menerbitkan suatu peraturan tidak cukup sekedar mendasarkan kepada atas kemanfaatan, kebebasan menilai suatu dan kebebasan memilih tindakan atau kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi harus bersesuaian dengan prinsip supremasi hukum, sehingga dalam pembuatan peraturan harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas, yaitu peraturan yang dibuat harus secara materiil dan formal memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta substansial tidak melanggar asas-asas dan kaidah hukum yang mendasar dan tidak bertentangan serta melampaui melebihi peraturan dasarnya (*primary delegation*) dan Undang-undang sebagai "*primary delegation*" dari peraturan yang akan dibuat telah mendelegasikan dan/atau mensub-delegasikan kewenangan tersebut kepada si pembuat peraturan yang lebih rendah;
10. Bahwa, adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*);
11. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, PEMOHON sebagai warganegara Indonesia berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan dalam perkara perdata, pidana maupun administrasi, hak uji materiil atas Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas, jujur, murah dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2016



B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang atau pengujian legalitas peraturan di bawah Undang-Undang (*judicial review on the legality of regulation*) dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”

5. Bahwa, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara pengujian dan pengujian legalitas dari:

“Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa” (Bukti P-1)

karena bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti - 2);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti P-3);
6. Bahwa, apabila terhadap "Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa" (Bukti P-1) tidak dilakukan uji materiil, dipastikan akan berdampak pada konsistensi peraturan, harmonisasi peraturan dan merusak hierarki perundang-undangan secara vertikal, untuk itu dengan permohonan uji materiil ini diharapkan tetap terjaminnya tertib hukum dan kepastian hukum serta tetap terjaga sebagaimana prinsip yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan demokrasi.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan di atas tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) PEMOHON serta Kewenangan Mahkamah Agung merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa, pengajuan permohonan ditujukan pada aturan yang terdapat dalam:
"Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa" (Bukti P-1)
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti P-2);
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti P-3);dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam:
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan .
2. Menyatakan:

“Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Menyatakan bahwa “Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlaku umum.
4. Memerintahkan bahwa “Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa” segera DICABUT.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Bupati Nganjuk Nomor 150/153/411.010/2015, tanggal 5 Februari 2015 (Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 30 November 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 48/PER-PSG/XI/48P/HUM/2016, Tanggal 23 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 8 Desember 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA SALAH

Bahwa obyek sengketa adalah salah. karena Surat Edaran bukan merupakan produk hukum peraturan perundang-undangan (Bukti T-1), tetapi hanya masuk kategori surat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa "Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

dan Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Edaran Bupati, dimana surat edaran bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan (dasar Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam:

1. ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang atau pengujian legalitas peraturan di bawah undang-undang (*judicial review on the legality of regulation*) dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang".
2. ketentuan pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang".

III. MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

bahwa pemohon yang menyatakan diberhentikan berdasarkan surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 140/153/411.010/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 perihal Edaran Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa, hal ini adalah tidak benar, karena Kepala Desa Banaran Kulon tidak pernah mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian Pemohon (Kamituwo I Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk), namun Kepala Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/12/K/411.502.20/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banaran Kulon tanggal 23 Agustus 2015 Nomor 188/13/K/411.502.20/2015 tentang Pengangkatan Kamituwo I Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk (Bukti T-2) dimana keputusan Kepala Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor tersebut untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya Nomor 163/B/2016/PT TUN.SBY, yang telah mempunyai

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum yang tetap yang amar putusannya nomor 3 berbunyi “Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 188/13/K/411.502.20/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Kamituwo I Desa Banaran Kulon”(Bukti T-3). Dengan demikian Keputusan tentang Pengangkatan Pemohon selaku Kamituwo I Desa Banaran Kulon tidak pernah ada, karena proses yang berkaitan dengan pengisian perangkat desa Banaran Kulon adalah cacat hukum, sehingga Keputusan Kepala Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 188/13/K/411.502.20/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Kamituwo I Desa Banaran Kulon adalah batal demi hukum (berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/B/2016/PT.TUN.SBY yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti T-3).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pemohon tidak pernah diangkat sebagai Kamituwo I Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, sehingga pemohon bukan merupakan orang/badan yang dirugikan haknya oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

IV. MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN

bahwa Surat Edaran Bupati Nomor 140/153/411.010/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 perihal Edaran Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa (Bukti T-4), diterbitkan berdasarkan pengkajian dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Ketentuan Lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah (Bukti T- 5);
2. Ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Ketentuan Lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
3. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”, juncto Pasal 157 Peraturan pemerintah Nomor 43



tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini” (Bukti T-6)

4. Ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Desa dan perangkat desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri (Bukti T-7).
5. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 49 ayat (2) berbunyi: Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. Pasal 50 ayat (1) huruf a berbunyi “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan, a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, dan ayat (2) berbunyi “Ketentuan Lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah, serta dengan diundangkannya Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, pada Pasal 146 huruf d yang berbunyi “Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan. dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk proses pengisian perangkat desa di wilayah Kabupaten Nganjuk;
6. bahwa dari beberapa Kepala desa di wilayah Kabupaten Nganjuk yang melaksanakan pengisian perangkat desa sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Bupati banyak melakukan pelanggaran terhadap Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga menimbulkan konflik publik, seperti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 49 ayat (2) berbunyi “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati “, dimana Kepala Desa saat melakukan pengisian perangkat desa tidak dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati, Pasal 50 ayat (1) huruf a berbunyi “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat “, dimana Kepala Desa saat melakukan pengisian perangkat desa menggunakan ijazah SMP, Pasal 50 ayat (1) huruf b berbunyi berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun, dimana Kepala Desa saat melakukan pengisian Perangkat Desa usianya lebih dari 42 tahun;

7. Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada angka 6 tersebut diatas, maka Komisi A DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan rapat kerja dengan Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Nganjuk dan Kepala Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk (Bukti T-8), yang kemudian ditindaklanjuti Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk mengirimkan Surat kepada Bupati Nganjuk tanggal 15 Januari 2015 Nomor 141/031/411.100.03/2015 perihal penundaan Sementara Pengangkatan Perangkat Desa (Bukti T- 9);
8. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Bupati melakukan tindakan diskresi yaitu melakukan tindakan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintah (Bukti T-10);
9. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Bupati dalam mengeluarkan Surat Edaran tersebut dalam rangka melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas bertindak cermat, Asas kepastian hukum.

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan diatas, maka Termohon berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/153/411.010/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 perihal Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tidak beralasan, karena itu permohonan pemohon agar ditolak seluruhnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa, vide bukti nomor P-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berikut ini dipertimbangkan tentang kewenangan Mahkamah Agung:

- Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil pada pokoknya menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang".
- Kerangka (bentuk luar/*kenvorm*) peraturan perundang-undangan berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, sistematikanya sebagai berikut:

A. JUDUL

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2016



B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

- Pasal 81 Undang-Undang 12 tahun 2011 menyatakan bahwa: Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:
 - a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - c. Berita Negara Republik Indonesia;
 - d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
 - e. Lembaran Daerah;
 - f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
 - g. Berita Daerah.
- Obyek HUM tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang 12 tahun 2011 dan Lampiran II nya, dan substansinya berupa petunjuk pelaksanaan. Jadi, masuk kriteria keputusan administrasi negara bersifat umum dengan bentuk / karakteristik yang (addressat-nya) tidak ditujukan kepada semua orang, tetapi hanya ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Nganjuk, sehingga tidak tepat dikategorikan sebagai regeling dalam arti peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian, Keputusan (obyek HUM) *a quo* bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji obyek HUM tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek permohonan Hak Uji Materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon:
AGUS PRAYITNO, S. Pd, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754